



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 191    TAHUN : 1994    SERI: D NO.  
189

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 418  
TAHUN 1994

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III  
BESERTA  
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DARI  
DAFTARINVENTARIS  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI  
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN  
RUMAH GOLONGAN III BESERTA  
TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1984 Nomor 012/5371/ Perwatantara Bagus Putu Merta Pastime dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah dipenuhi oleh yang bersangkutan;
  - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaha-rawan khusus Penerima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Juli

1994 Nomor 169/Rt/1994 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa Pelepasan Hak atas Rumah Golongan III beserta tanahnya serta penetapan pemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1984 Nomor 012.61-113 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 Tahun 1983 tentang Penetapan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunannya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAH-**

NYAMILIKI KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
DARIDAFTAR INVENTARIS  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI SERTALANJUT  
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH  
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

**Pasal 1**

Menetapkan pelepasan hak atas sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Yang terletak :

Di jalan : Jempiring

Blok : -

Kotamadya : Daerah Tingkat II

Denpasar

Huruf daftar rumah : D.40

Klas/Golongan : V/III

Luas Bangunan dan

Luas tanah pekarangan : 142 M<sup>2</sup>

Perbatasan sebelah

Utara : Rumah Drs. Mulyadi

Timur : Jalan Jempiring

Selatan : Rumah Sdr. Nyoman Megeng

Barat : Rumah Dinas PU.

**Pasal 2**

Menetapkan kepemilikan atas rumah golongan **III** beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada Pasal 1, untuk menjadi milik Saudara :

Nama : Bagus Putu Merta Pastime

Pangkat : -

Jabatan : Pensiunan

Instansi : Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 5 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3  
expl).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Denpasar.
7. Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 191 Tanggal :  
21 Oktober 1994 Seri : D  
Nomor : 189

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

---